

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayuputra, T., & Bisma, T. (2015). *Pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan*. Jakarta: Penerbit Maritim Indonesia.
- Cardinal. (2010). *Manajemen pengawasan organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, R. W. (2016). *Management* (12th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Husaini. (2019). *Kapal patroli dan peranannya dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia*. Jakarta: Bahari Nusantara.
- International Maritime Organization. (1974). *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*. London: IMO Publishing.
- International Maritime Organization. (1978). *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)*. London: IMO Publishing.
- Kementerian Perhubungan RI (2018). *Awak kapal patroli KPLP sebagai garda terdepan penegak keselamatan pelayaran*. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Lao, M. R., dkk. (2021). Optimalisasi penggunaan radar di KM Sabuk Nusantara 75. *Jurnal Politeknik Pelayaran Sorong*, 6(2), 45–56.
- Lioso, J. V., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2025). Keselamatan dan keamanan pelayaran di laut menurut hukum laut di Indonesia. *Lex Administratum*, 13(2), 1–12.
- Monica, S. (2019). Upaya Indonesia dalam menjaga keselamatan bernavigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka. *Jurnal Maritim Indonesia*, 7(2), 45–56.
- Mulyadi. (2018). *Manajemen operasional transportasi laut*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. N. (2015). *Manajemen transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratama, A., & Setiawan, R. (2020). Optimalisasi peran operasional kapal patroli dalam mendukung keselamatan pelayaran. *Jurnal Transportasi Laut Indonesia*, 12(1), 25–34.
- Redjeki, S. (2016). *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Jakarta: Kencana.

- Rohman, M. A., & Heryanto, H. (2021). Analisis pengaruh GPS dalam menentukan posisi kapal MT New Winner. *Jurnal Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar*, 9(1), 32–41.
- Saifulloh, & Simabura, C. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Maritim*, 15(1), 55–68.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawati, A. H. S., Djamaan, A., & Lestari, E. (2022). Optimalisasi penggunaan radar untuk menunjang keselamatan bernavigasi di PSV S. Panglima. *Jurnal Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar*, 8(2), 78–89.
- Soewarno. (2018). *Manajemen operasional dan implementasi kebijakan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, W. (2015). *Studi tentang administrasi publik*. Bandung: Erlangga.
- Ushwanda, A. F., dkk. (2022). Identifikasi faktor penerapan SOLAS Chapter V dalam pemanfaatan alat navigasi. *Jurnal Politeknik Pelayaran Surabaya*, 10(1), 15–27.
- Wibowo. (2019). *Manajemen kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yamit, Z. (2016). *Manajemen kualitas produk dan jasa*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.